

MODEL PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN BANGGAI

Risno Mina¹, Firmansyah Fality², Zulkifly Djanun³, Syafirah Panggato⁴

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, Email: risnomina78@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, Email: firmansyahfality@yahoo.com

³Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, Email: dedejanun@gmail.com

⁴Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, Email: syafirapanggato928@gmail.com

ABSTRACT: *As the population increases, especially in the capital area of Banggai Regency, it clearly has an impact on increasing the use of space. In urban spatial planning, open space is needed to create the character of the urban community in accordance with the values of Pancasila which is a reflection of the character of the Indonesian people. This is because open space is a place for social interaction, so that it can unite all members of society without distinguishing between social, economic, ethnic, religious and cultural backgrounds. The purpose of this paper is to determine the model of community participation in the management of Green Open Space (RTH) in Banggai Regency. The research method used in this study is empirical legal research with a sociological juridical type. The results show that the model of community participation in the management of public Green Open Space is grants to land rights, handing over private land to public Green Open Space, helping finance the development and maintenance of public Green Open Space, monitoring the use of public Green Open Space, and counseling about the role of Green Open Space*

Keywords: *Participation, Community, Green Open Space*

ABSTRAK: Seiring bertambahnya jumlah penduduk di wilayah ibukota Kabupaten Banggai tentunya berdampak bertambahnya penggunaan ruang. Dalam penataan ruang kota dibutuhkan ruang terbuka untuk menciptakan karakter masyarakat kota sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan cerminan karakter masyarakat Indonesia. Hal ini, karena ruang terbuka merupakan tempat interaksi sosial, sehingga dapat mempersatukan seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama dan budaya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui model peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Banggai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) publik adalah Hibah terhadap hak atas tanah, menyerahkan lahan privat menjadi RTH publik, membantu pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan RTH publik, pengawasan pemanfaatan RTH publik, dan penyuluhan tentang peranan RTH.

Kata kunci: Peran serta, Masyarakat, Ruang Terbuka Hijau

LATAR BELAKANG

Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara. Selain itu lingkungan hidup yang baik dan sehat dijadikan juga landasan kebijakan pembangunan nasional yakni pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan, terarah, dan terencana.¹

Dalam menciptakan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan negara tentunya dibutuhkan pembangunan disegala sektor. Pembangunan tersebut harus didasarkan pada suatu perencanaan yang terukur. Dalam rangka pencapaian perkembangan sosial ekonomi secara keseluruhan, dan juga lebih harmonisnya pembangunan di kawasan urban, semi urban dan rural maka Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen PU telah menyusun perencanaan penataan ruang.²

Perencanaan penataan ruang tentunya harus memperhatikan tingkat pertumbuhan kepadatan penduduk suatu wilayah. Selanjutnya dalam konteks pelestarian fungsi lingkungan hidup atau

dalam upaya pembangunan berkelanjutan, perencanaan tata ruang berwawasan lingkungan berfungsi sebagai alat keterpaduan pembangunan wilayah.³

Kabupaten Banggai merupakan salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai bahwa proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 365.268 jiwa. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 1,46 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Banggai tahun 2017 mencapai 37 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk pada pusat ibukota kabupaten yang meliputi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Luwuk, Kecamatan Luwuk Utara dan Kecamatan Luwuk Selatan yaitu untuk kepadatan penduduk di kecamatan luwuk sebesar 526 jiwa/km², Luwuk Utara 70 jiwa/km² dan Luwuk Selatan 194 jiwa/km².⁴

Dengan meningkatnya kepadatan penduduk khususnya wilayah ibukota Kabupaten Banggai yang terdiri dari 3 kecamatan tentunya berdampak

¹Thahira, A. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2020

²Jundiani. Globalisasi: Tantangan Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dan Konservasi Sumber Daya Air. *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2018

³Yunus Wahid A.M. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. (Jakarta:Kencana, 2014) hlm. 45

⁴Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai. *Kabupaten Banggai Dalam Angka*. (Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai, 2018) hlm. 56

bertambahnya penggunaan ruang. Dalam penataan ruang kota dibutuhkan ruang terbuka untuk menciptakan karakter masyarakat kota sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan cerminan karakter masyarakat Indonesia. Hal ini, karena ruang terbuka merupakan tempat interaksi sosial, sehingga dapat mempersatukan seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama dan budaya.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sering masyarakat hanya dilihat sebagai objek, ataupun hanya sekedar sebagai subjek yang sifatnya pasif. Padahal sebagai makhluk yang berbudaya manusia mempunyai kepekaan terhadap lingkungan disekitarnya. Apalagi dalam kerangka otonomi daerah yang lebih penekankan pada kearifan lokal dalam setiap segi pembangunan.

Terkait otonomi daerah dalam hubungannya dengan kebijakan otonomi daerah dalam Lingkungan Hidup berimbas kepada tumbuhnya konsep penyelesaian masalah lingkungan yang lebih menitikberatkan dimensi kearifan lokal yang dimiliki setiap masyarakat lokal.⁵ Sehingga

keberadaan masyarakat dalam otonomi sangat diperlukan. Hal ini sesuai tujuan peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan sampai evaluasi dalam pengelolaan lingkungan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan.⁶

Selain itu peran serta masyarakat mempunyai makna terhadap perlindungan hukum preventif bagi rakyat. Masyarakat dapat mengemukakan kepentingan-kepentingan melalui keberatan, dengar pendapat serta bentuk peran serta lainnya. untuk itu perlu adanya kewajiban organ pemerintahan untuk memberikan informasi dan hak rakyat untuk di dengarkan.⁷

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau merupakan bagian dari peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dewasa ini keterlibatan masyarakat berkaitan dengan lingkungan hidup semakin meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh pemahaman bahwa dampak yang

⁵Mina, R. Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup. *Arena Hukum*, Vol. 9 No. 2, Tahun 2016

⁶Sabardi, L. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2014.

⁷*ibid*

ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan adalah masyarakat itu sendiri. peran serta masyarakat merupakan bentuk kepercayaan bahwa kelanjutan lingkungan hidup tergantung dari masyarakat itu sendiri.⁸

Dari pemaparan tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah model peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Banggai.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan) serta bagaimana dalam implementasinya. Terkait data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atau studi literatur serta dokumen yang berhubungan erat dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Selanjutnya data primer diperoleh melalui observasi dan dokumentasi terhadap ruang terbuka hijau (RTH) publik serta wawancara dengan menggunakan

pedoman wawancara (*interview guide*). Setelah itu data primer dan data sekunder yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Banggai

Dalam pengelolaan ruang khususnya di wilayah perkotaan yang merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan yang cukup pesat, membutuhkan pengelolaan ruang dengan menyediakan ruang terbuka hijau untuk keberlanjutan ruang dikemudian hari. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Konsep penataan ruang berkelanjutan merupakan implementasi dari hasil KTT Bumi II di Johannesburg, Afrika Selatan (*Earth Summit II*, 2002) disepakati bahwa kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau

⁸Mina, R. Optimalisasi Peran Serta Muhammadiyah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Banggai, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 4 No. 1, Tahun 2019

(RTH) minimal 30% dari luas kota untuk keseimbangan ekologis. Penyediaan RTH berguna untuk penyediaan udara bersih, penyerapan karbondioksida, sekaligus mengurangi efek rumah kaca dan pemanasan kawasan kota.

Upaya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup salah satunya adalah penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) dalam suatu wilayah atau kota. RTH merupakan area yang memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.⁹ Adapun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Sehingga fungsi RTH selain untuk perlindungan dan pelestarian

lingkungan hidup, tetapi juga sebagai tempat bertemu dan berkembangnya nilai-nilai sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Penyediaan dan pemanfaatan RTH pada kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin keberadaan ruang untuk:

- a. kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;
- b. kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
- c. area pengembangan keanekaragaman hayati;
- d. area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
- e. tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
- f. tempat pemakaman umum;
- g. pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
- h. pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
- i. penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya;
- j. area mitigasi/evakuasi bencana; dan
- k. ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan

⁹Arba. Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah: Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm. 111

perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut

Baik RTH publik juga privat mempunyai beberapa fungsi utama seperti fungsi ekologis dan fungsi tambahan, yaitu sosial budaya, ekonomi, estetika/arsitektural. spesifik buat RTH menggunakan fungsi sosial mirip daerah istirahat, sarana olahraga serta atau area bermain, maka RTH ini harus mempunyai aksesibilitas yang baik buat semua orang, termasuk aksesibilitas bagi penyandang cacat.

Dalam hal penyediaan dan pemanfaatan RTH berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008, dilakukan melalui:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan lahan;
- c. perancangan teknik;
- d. pelaksanaan pembangunan RTH;
- e. pemanfaatan dan pemeliharaan.

Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di 3 (tiga) kecamatan yang merupakan ibukota Kabupaten Banggai. Berdasarkan data yang diperoleh pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten

Banggai sebagai organisasi perangkat daerah yang diberikan kewenangan melakukan pengelolaan RTH di Kabupaten Banggai, terdapat tiga jenis RTH dengan luas keseluruhannya adalah 72.969,187 m² yang tersebar di 3 kecamatan yang terdiri dari 30 tempat/lokasi. Adapun 3 (tiga) jenis RTH yaitu:

a. Taman Kota

RTH Taman kota dalam pemanfaatannya digunakan untuk berbagai kegiatan social masyarakat. Beberapa taman berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, taman bermain (anak/balita), taman bunga, taman khusus (untuk lansia), fasilitas olah raga terbatas, dan kompleks olah raga dan seluruh fasilitas tersebut terbuka untuk umum.

b. Sempadan Pantai

RTH sempadan pantai merupakan area pengaman dari kerusakan atau abrasi pantai. RTH tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan social dan juga area rekreasi.

c. Taman Pemakaman Umum (TPU)

Taman Pemakaman umum mempunyai fungsi sebagai tempat pelayanan bagi masyarakat yang akan menguburkan jenazah. Selain itu, TPU juga dapat digunakan sebagai RTH dalam rangka menambah keindahan kota, daerah resapan air, pelindung, pendukung ekosistem. Sehingga RTH yang sudah tertata dalam area pemakaman menjadi terkesan tidak seram pada area tersebut.

2. Model Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Berkaitan dengan peran serta masyarakat, menurut Lothar Gundling¹⁰ bahwa dasar bagi partisipasi atau peran serta masyarakat dalam hal sebagai berikut :

- a. Memberi informasi kepada pemerintah
- b. Meningkatkan kesedian masyarakat untuk menerima keputusan
- c. Membantu perlindungan hukum
- d. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan

- e. Wewenang pengelolaan lingkungan hidup

Masyarakat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang. Peran masyarakat diartikan sebagai partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sehingga bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam membangun peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, oleh Pudjo Utomo menjelaskan bahwa perihal Peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau tidak lagi hanya mengawasi kebijakan pemerintah, tapi berperan aktif dalam menata dan merawat Ruang Terbuka Hijau yang ada di lingkungannya. Perluasan pengertian masyarakat yang tidak semata-mata pihak

¹⁰Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 187-188

yang terkena dampak, tapi sebagai kelompok *interest* dan *pressure group* membuat perantara semakin luas dengan ikut melakukan pengelolaan bahkan penambahan Ruang Terbuka Hijau melalui perjanjian dengan pemerintah. Kolaborasi antarwarga sangat membantu fungsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitarnya.¹¹

Pelaksanaan model atau bentuk peran serta masyarakat dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Banggai melalui penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 adalah sebagai berikut:

- a. ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
- b. proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;

- c. apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, sebagaimana dikemukakan oleh Hesty Hastuti berdasarkan laporan hasil “Penelitian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengaturan Tata Ruang” yang bekerjasama dengan Badan Pembina Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkesimpulan bahwa mekanisme pelibatan masyarakat dalam pengaturan tata ruang tidak hanya pada tahap perencanaan saja, padahal dinamika perkembangan kota justru lebih sering terjadi “di luar” rencana yang ada.

¹¹Utomo, P. Membangun Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, Vol 9 No. 2, Tahun 2016

Oleh karena itu masyarakat harus terus secara aktif berperandalam proses pemanfaatan dan pengendalian ruang. Khususnyamenyangkut proses-proses pembangunan yang dilakukan olehpemerintah dan pihak swsata yang sangat intens, masyarakat harusterus mengawasi dan aktif berperan serta dalam prosespengendalian ruang. Untuk mencapai kondisi dimana pemanfaatanruang perkotaan dapat dilakukan dengan cara partisipatif olehseluruh pelaku pembangunan, maka perlu adanya peran positif daritiap pelaku pembangunan berdasarkan tugas dan kewenangannyamasing-masing.¹²

Peran masyarakat dalam penyediaan RTH publik meliputi penyediaan lahan, pembangunan dan pemeliharaan RTH. Adapun peran serta masyarakat dalam pengelolaanRTH publik yaitu dengan model atau bentuk sebagai berikut:

- a) Pengalihan hak kepemilikan lahan melalui hibah dari lahan privat menjadi RTH publik.

Model peran serta masyarakat dalam rangka ketersediaan ruang publik untuk

kepentihan RTH dapat dilakukan dengan peralihan hak atas tanah, dari milik privat menjadi milik publik dalam bentuk pemberian hibah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata bahwa “Hibah merupakan suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup”.

Ketentuan tersebut memberikan makna bahwa masyarakat dapat menghibahkan tanahnya untuk kepentingan publik tanpa harus mendapatkan imbalan dari pemerintah sebagai penerima hibah. Berdasarkan hasil penelitian pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai, bahwa tanah untuk kepentingan RTH yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai bukan melalui hibah.

Namun kedepannya dalam rangka mendukung ketersediaan tanah

¹²Hastuti, H. *Penelitian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengaturan Tata Ruang*. (Jakarta: BPHN, 2011) hlm. 90-91

untuk kepentingan RTH di Kabupaten Banggai, Pemerintah daerah dapat melakukan pemahaman kepada masyarakat tentang penting RTH untuk kepentingan umum. Sehingga masyarakat secara sukarela dapat menghibahkan sebidang tanahnya untuk kepentingan ketersediaan lahan public untuk RTH.

- b) Menyerahkan penggunaan lahan privat untuk digunakan sebagai RTH publik

Ketersediaan lahan untuk pembangunan RTH publik dapat juga dilakukan oleh masyarakat melalui penyerahan pemanfaatan ruang privatnya untuk digunakan untuk RTH publik. Model ini tentunya salah satu bentuk peran serta masyarakat untuk menyediakan RTH publik, sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap perlindungan lingkungan hidup. Indonesia sebagai negara hukum, memberikan kedudukan masyarakat sebagai subjek hukum. Sehingga melekat hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Ashabul Kahfi bahwa masyarakat (manusia) dengan segala tingkah lakunya, selain

sebagai bagian dari lingkungan juga merupakan penyanggah hak dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan. Pada posisi yang strategis ini, harapan terwujudnya kelestarian (fungsi) lingkungan dapat disematkan pada masyarakat bermitra dengan pemerintah. Usaha kearah tersebut terwujud dalam bentuk hak dan kewajiban berperanserta yang secara nyata menghendaki adanya perangkat hukum.¹³ Di Kabupaten Banggai penyediaan RTH publik dalam bentuk penyerahan pemanfaatan lahan privat untuk dikelola sebagai RTH publik belum ada. Adapun lahan RTH public yang disediakan pemerintah daerah merupakan tanah yang menjadi hak milik pemerintah daerah. Tentunya kedepan untuk lebih mengoptimalkan pembangunan RTH publik dengan keterbatasan pemerintah daerah terhadap kepemilikan lahan, maka perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam penyediaan lahan-lahan privat yang dimanfaatkan untuk RTH publik.

¹³Ashabul Kahfi. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurisprudentie*, Vol 2 No. 2, Tahun 2015.

- c) Membiayai pembangunan RTH publik

Kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan RTH publik pada kawasan perkotaan, sehingga diperlukan ketersediaan anggaran untuk biaya pembangunan. Namun di Kabupaten Banggai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas, sehingga pembangunan RTH publik melalui dana APBD sangat terbatas. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Banggai telah melakukan upaya kerjasama dengan badan usaha swasta maupun badan usaha negara. Sehingga beberapa lahan milik pemerintah daerah dibangun RTH publik dengan dana dari pihak perusahaan swasta maupun BUMN.

Hal ini sejalan dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mewajibkan perseroan yang menjalankan usaha dalam bidang sumber daya alam untuk membantu

menjaga kelestarian lingkungan yang ada disekitarnya.¹⁴

Kerjasama tersebut tentunya merupakan salah satu model atau bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH publik di Kabupaten Banggai. Untuk lebih mengoptimalkan keterlibatan badan usaha dalam pembangunan RTH publik maka perlu dilakukan kerjasama sebagai bentuk tanggungjawab badan usaha terhadap lingkungan hidup.

- d) Membiayai pemeliharaan RTH publik

Ketersediaan RTH publik di Kabupaten Banggai seluas 72.969,187 m² tentunya membutuhkan biaya perawatan terhadap sarana dan prasarana yang terdapat pada lahan RTH publik tersebut. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai, biaya pemeliharaan terhadap RTH publik yang ada masih menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Namun dalam Peraturan Menteri

¹⁴Saputra, R. P., Fahmi, F., & Triana, Y. (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Siak. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol 6 No. 2, Tahun 2021

Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan RTH publik juga melalui perawatan fasilitas yang ada pada RTH publik tersebut. Walaupun belum terkoordinir dengan baik namun beberapa kelompok masyarakat secara sukarela melakukan perawatan dan pemeliharaan dalam bentuk kegiatan bakti sosial dilahan-lahan RTH publik. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap keberadaan RTH publik sebagai fungsi melestarikan lingkungan, estetika, dan tempat rekreasi masyarakat.

e) Mengawasi pemanfaatan RTH publik

Pemanfaatan terhadap RTH publik perlu dilakukan pengawasan demi keberlanjutan RTH publik tersebut. Di Kabupaten Banggai pengawasan terhadap pemanfaatan RTH publik dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang ditugaskan pada tempat-tempat RTH publik, selain itu juga dilakukan pemasangan CCTV pada area RTH publik. Namun sebagai model peran serta masyarakat dalam

pemanfaatan RTH publik, pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan beberapa kelompok masyarakat atau kelompok pemuda untuk dilibatkan langsung dalam pengawasan. Selain itu pemerintah daerah dapat menginisiasi pembentukan forum masyarakat peduli RTH. Keberadaan forum masyarakat atau komunitas masyarakat peduli RTH akan membantu pemerintah dalam upaya menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan khususnya RTH publik. Untuk menjaga RTH untuk paru-paru kota yang sehat diperlukan partisipasi masyarakat. Konsistensi peran serta masyarakat tersebut dipengaruhi oleh sikapnya.¹⁵

f) Memberikan penyuluhan tentang peranan RTH publik.

Masyarakat harus memahami tentang pentingnya RTH publik dalam peningkatan kualitas dan keamanan lingkungan, sarana interaksi sosial serta mitigasi bencana. Pengetahuan dan

¹⁵Sari, S. R., Iswanto, D., & Indrosaptono, D. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA KOTA YANG SEHAT Studi Kasus: Kawasan Kota Lama Semarang. *Modul*, Vol. 16 No.2, Tahun 2017

pemahaman tersebut tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Sesama masyarakat tentunya saling mengingatkan betapa penting keberadaan RTH publik di kawasan perkotaan. Sehingga salah satu model peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH publik dengan cara memberikan penyuluhan secara tatap muka atau melalui brosur atau pamphlet yang ditempatkan ditempat-tempat umum sebagai pengingat kewajiban masyarakat dalam menjaga fungsi lingkungan.

Peran masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH adalah upaya keterlibatan masyarakat, swasta, lembaga badan hukum dan atau perseorangan baik mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 bahwa upaya tersebut dimaksudkan untuk menjamin hak masyarakat dan swasta, untuk memberikan kesempatan akses dan mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui

pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang oleh masyarakat dan swasta dalam pengelolaan RTH, dengan prinsip:

- a) menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam proses pembangunan ruang ruang terbuka hijau;
- b) memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses pembangunan ruang terbuka hijau;
- c) menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial budayanya;
- d) menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan etika;
- e) memperhatikan perkembangan teknologi dan bersikap profesional. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah kota dalam mewujudkan penghijauan antara lain: dalam lingkup kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau (yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian), pedoman ini ditujukan pada tahap pemanfaatan ruang terbuka hijau, dimana rencana pembangunannya akan disusun dan ditetapkan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) khususnya pengelolaan ruang terbuka hijau dibutuhkan peran serta masyarakat. Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di 3 (tiga) kecamatan yang merupakan ibukota Kabupaten Banggai, terdapat tiga jenis RTH dengan luas keseluruhannya adalah 72.969,187 m² yang terdiri dari 30 tempat/lokasi. Model peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH publik adalah peralihan hak kepemilikan lahan melalui hibah, menyerahkan lahan privat untuk RTH publik, membiayai pembangunan dan pemeliharaan RTH publik, pengawasan pemanfaatan RTH publik, dan memberikan penyuluhan tentang peranan RTH publik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih dipersembahkan kepada Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian & Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sudah bersedia memberikan dana untuk kelancaran penelitian hibah riset Muhammadiyah. Terima kasih juga

diucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Luwuk yang mendukung untuk proses pengajuan proposal hibah Riset Muhammadiyah

DAFTAR PUSTAKA

- Arba. Hukum Tata Ruang Dan Tata Guna Tanah : Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah. Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Ashabul Kahfi. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurisprudentie, Vol 2 No. 2, Tahun 2015.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai. Kabupaten Banggai Dalam Angka. Banggai: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai, 2018
- Hastuti, H. Penelitian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pengaturan Tata Ruang. Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional. 2011
- Jundiani. Globalisasi: Tantangan Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dan Konservasi Sumber Daya Air. Bina Hukum Lingkungan, Vol. 3 No. 1, Tahun 2018
- Mina, R. Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup. Arena Hukum, Vol. 9 No. 2, Tahun 2016
- Mina, R. OPTIMALISASI PERAN SERTA MUHAMMADIYAH DALAM

PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DI KABUPATEN BANGGAI.
Bina Hukum Lingkungan, Vol. 4 No.
1, Tahun 2019

Sabardi, L. Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Menurut Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Yustisia Jurnal Hukum, Vol. 3 No.1,
Tahun 2014

Saputra, R. P., Fahmi, F., & Triana, Y..
Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan Perkebunan
dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten
Siak. JCH (Jurnal Cendekia Hukum),
Vol. 6 No. 2, Tahun 2021

Sari, S. R., Iswanto, D., & Indrosaptono, D.
PENINGKATAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM

PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA KOTA YANG SEHAT
Studi Kasus: Kawasan Kota Lama
Semarang. Modul, Vol. 16 No. 2,
Tahun 2017

Supriadi. Hukum Lingkungan Di Indonesia
Sebuah Pengantar. Jakarta: Sinar
Grafika. 2010

Thahira, A. Penegakan Hukum Administrasi
Lingkungan Hidup Ditinjau Dari
Konsep Negara Hukum. JCH (Jurnal
Cendekia Hukum), Vol. 5 No. 2, Tahun
2020

Utomo, P. Membangun Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau di Kota Semarang.
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie, Vol.
9 No. 2, Tahun 2016

Yunus Wahid A.M. Pengantar Hukum Tata
Ruang. Jakarta: Kencana. 2014